



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPONG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampong, Pemerintah Kota Subulussalam telah menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampong;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong, perlu melakukan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 6);

8. Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong;
9. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPONG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong dibantu Perangkat Kampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampong.
9. Kepala Kampong adalah pejabat Pemerintah Kampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Kampong yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Kampong adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampong dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampong dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Qanun Kampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampong setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampong dalam menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampong.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. organisasi Pemerintah Kampong;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. tata kerja; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV  
ORGANISASI PEMERINTAH KAMPONG

Bagian Kesatu  
Rekomendasi Camat

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampong ditetapkan dengan Qanun Kampong.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Kampong disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. kewenangan yang dimiliki oleh Kampong;
  - b. ketersediaan sumber daya aparatur;
  - c. kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Kampong;
  - d. kemampuan keuangan Kampong; dan

Pasal 5

- (1) Rancangan Qanun Kampong tentang susunan organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kampong yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Kampong dan BPK, disampaikan oleh Kepala Kampong kepada Walikota melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Qanun Kampong atau mendelegasikan kepada Camat.

- (3) Hasil evaluasi rancangan Qanun Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan Qanun Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, maka terhadap rancangan Qanun Kampong dilakukan Penetapan dan Pengundangan.
- (2) Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil Evaluasi dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Qanun Kampong tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal Walikota telah memberikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), Kepala Kampong wajib memperbaikinya.
- (4) Kepala Kampong memperbaiki rancangan Qanun Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil Evaluasi.
- (5) Kepala Kampong dapat mengundang BPK untuk memperbaiki Rancangan Qanun Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Kampong kepada Walikota melalui Camat.

#### Pasal 7

Dalam hal Kepala Kampong tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan tetap menetapkan menjadi Qanun Kampong, Walikota membatalkan Qanun Kampong dimaksud dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Kampong terdiri atas :

- a. Kepala Kampong; dan
  - b. Perangkat Kampong, yang terdiri atas:
    - 1. Sekretariat Kampong;
    - 2. pelaksana teknis; dan
    - 3. pelaksana kewilayahan.
- (2) Bagan susunan organisasi Pemerintah Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Sekretaris Kampong dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri atas urusan-urusan.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (3) Dalam hal Kampong menetapkan jumlah urusan sebanyak 3 (tiga) urusan, nama urusan terdiri atas :
  - a. urusan tata usaha dan umum;
  - b. urusan keuangan; dan
  - c. urusan perencanaan.
- (4) Dalam hal Kampong menetapkan jumlah urusan sebanyak 2 (dua) urusan, nama urusan terdiri atas:
  - a. urusan umum dan perencanaan; dan
  - b. urusan keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 terdiri atas seksi-seksi.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (3) Dalam hal Kampong menetapkan jumlah seksi sebanyak 3 (tiga) seksi, nama seksi terdiri atas:
  - a. seksi pemerintahan;
  - b. seksi kesejahteraan; dan
  - c. seksi pelayanan.
- (4) Dalam hal Kampong menetapkan jumlah seksi sebanyak 2 (dua) seksi, nama seksi terdiri atas:
  - a. seksi pemerintahan; dan
  - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3 terdiri atas Dusun.
- (2) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (3) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan serta kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

### BAB V

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Fungsi Kepala Kampong

#### Pasal 12

- (1) Kepala Kampong berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Kampong yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampong.
- (2) Kepala Kampong bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampong, melaksanakan pembangunan Kampong, pembinaan kemasyarakatan Kampong dan pemberdayaan masyarakat Kampong.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Kampong memiliki fungsi :

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Kampong, meliputi tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Kampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, antara lain melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Fungsi Sekretaris Kampong

#### Pasal 13

- (1) Sekretaris Kampong berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Kampong.
- (2) Sekretaris Kampong bertugas membantu Kepala Kampong dalam administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kampong mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan urusan ketata-usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Kampong, penyediaan prasarana

- Perangkat Kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK dan lembaga Pemerintahan Kampung lainnya;
  - d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Kampung, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

##### Pasal 14

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Kampung dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Dalam hal desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), maka untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
  - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketata-usahaan, yang meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi Perangkat Kampung penyedia prasarana Perangkat Kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan

urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Kampong, Perangkat Kampong, BPK, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

(4) Dalam hal Kampong menetapkan jumlah urusan sebanyak 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), maka untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:

a. Kepala urusan umum dan perencanaan memiliki fungsi :

1. melaksanakan urusan ketata-usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi Perangkat Kampong, penyediaan prasarana Perangkat Kampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; dan

2. mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Kampong, Perangkat Kampong, BPK, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

## Bagian Keempat

### Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

#### Pasal 15

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Kampong sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Dalam hal desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), maka untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Kampong;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
  - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal Kampong menetapkan jumlah seksi sebanyak 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), maka untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Kampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan

- wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Kampong.
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi :
1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
  2. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### Bagian Kelima

#### Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Kampong dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi:
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
  - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Kepala Kampung.

## BAB VI

### TATA KERJA

## Pasal 18

- (1) Tata kerja Kepala Kampung dengan Perangkat Kampung adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Kampung memberikan perintah, pengarahan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan, penghargaan dan sanksi kepada Perangkat Kampung; dan
  - b. Perangkat Kampung bertanggung jawab kepada Kepala Kampung atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Kampung.
- (2) Tata kerja Sekretaris Kampung dengan Kepala Urusan adalah sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Kampung memberikan perintah, pengarahan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Urusan; dan
  - b. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kampung.
- (3) Tata kerja Sekretaris Kampung dengan Kepala Seksi adalah sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Kampung mengkoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan masing-masing Kepala Seksi;
  - b. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Kampung; dan
  - c. Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung.
- (4) Tata kerja Sekretaris Kampung dengan Kepala Dusun adalah sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Kampung mengkoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan Kepala Dusun;

- b. Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Kampong; dan
- c. Kepala Dusun secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kampong melalui Sekretaris Kampong.

#### Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Kampong dan Perangkat Kampong diterapkan mekanisme hubungan hierarkhi.
- (2) Hubungan kerja antara Sekretaris Kampong dengan Kepala Urusan diterapkan mekanisme hubungan hierarkhi.
- (3) Hubungan kerja antara Sekretaris Kampong dengan Kepala Seksi diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Sekretaris Kampong dengan Kepala Dusun diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.
- (5) Hubungan kerja antara Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.

#### Pasal 20

Kepala Kampong dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip sinkronisasi, koordinasi, dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Kampong, antar Pemerintah Kampong dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

Walikota dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Kampong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Kepala Kampong mengatur penempatan kembali jabatan Perangkat Kampong berdasarkan nomenklatur lama ke jabatan berdasarkan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Penempatan kembali jabatan Perangkat Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mutasi jabatan Perangkat Kampong yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampong setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Mutasi jabatan Perangkat Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antar jabatan Perangkat Kampong sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Kepala Kampong dengan ketentuan:
  - a. Kepala Urusan dapat dimutasi menjadi Kepala Seksi atau Kepala Dusun sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
  - b. Pelaksana Teknis dapat dimutasi menjadi Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun; dan
  - c. Kepala Dusun dapat dimutasi menjadi Kepala Urusan atau Kepala Seksi sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas Kepala Urusan atau Kepala Seksi.
- (4) Staf pada urusan atau seksi berkedudukan sebagai unsur staf urusan atau seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan atau Kepala Seksi.
- (5) Dalam hal setelah mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat jabatan Perangkat Kampong yang lowong, Kepala Kampong melakukan pengangkatan Perangkat Kampong sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Kampong (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 10 Februari 2022 M  
9 Rajab 1443 H



Diundangkan di Subulussalam  
pada tanggal 10 Februari 2022 M  
9 Rajab 1443 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah

Supardi, SH  
NIP. 19810103 201003 1 001

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam

Nomor : 10 Tahun 2022

Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah  
Kampung

### BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPONG

#### A. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPONG YANG MEMILIKI 3 (TIGA) URUSAN DAN 3 (TIGA) SEKSI



B. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPONG YANG MEMILIKI 2 (DUA) URUSAN DAN 2 (DUA) SEKSI



